



26 (10/496)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Nomor : 26 Tahun 1996

T E N T A N G

BIAYA PENINGKATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- MENIMBANG : Bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah agar berhasil guna dan berdaya guna, perlu ditunjang biaya Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997 ;
- MEMPERHATI KAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor : 903/464/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG BIAYA PENINGKATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Bahwa dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Jombang, perlu ditunjang berupa Biaya operasional Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah kepada Staf Bagian Keuangan sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dana yang tersedia guna menunjang kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 tersedia pada APBD II Tahun Anggaran 1996 / 1997 Pasal 2.2.3-1049 sebesar Rp. 36.500.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 127 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal 10 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :


-
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilada Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah
II Jombang di Jombang.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Jombang
tanggal 10 April 1976
Nomor : 26 Tahun 1976

DAFTAR PERINCIAN PENERIMA HONOR
BIAYA PENINGKATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

No.	Uraian	JUMLAH PERSONIL	BESARNYA BIAYA PER ORANG PER BULAN
1.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	1	Rp. 30.000,00
2.	KEPALA SUB BAGIAN	4	Rp. 22.500,00
3.	S T A F	18	Rp. 15.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO